

**ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP METODE IJTIHAD
WAHBAH AL-ZUHAYLI (1932-2015) DAN ABDULLAH SAEED
DALAM HUKUM BUNGA BANK**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelas Magister Hukum

OLEH: EVU MAHFUDOH

NIM : 1423401018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2018**

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP METODE IJTIHAD WAHBAH AL-ZUHAYLI (1932-2015) DAN ABDULLAH SAEED DALAM HUKUM BUNGA BANK

EVU MAHFUDOH
NIM : 1423401018

ABSTRAK

Bunga bank merupakan problematika hukum kontemporer, ada yang membolehkan, dan ada yang mengharamkan. Mewakili dua kelompok yang membolehkan dan mengharamkan, maka penelitian ini hendak mengeksplorasi *istinbāt* hukum bunga bank menurut Wahbah al-Zuhayli dan Abdullah Saeed, karena keduanya melakukan ijtihad hukum bunga bank dengan metode ijtihad yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah metode ijtihad Wahbah al-Zuhayli dan Abdullah Saeed dalam menetapkan hukum bunga bank?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum bunga bank menurut ijtihad Wahbah al-Zuhayli dan Abdullah Saeed. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dan komparatif.

Wahbah al-Zuhayli menggunakan metode *qiyās* karena bunga bank identik dengan riba, yaitu adanya tambahan atas hutang pokok. Sedangkan Saeed mengusung teori penafsiran kontekstual. Persamaan dari metode ijtihad Wahbah al-Zuhayli dan Abdullah Saeed dalam hukum bunga bank adalah: Wahbah maupun Saeed sama-sama merujuk pada Qur'an dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama hukum Islam, sama-sama berpendapat bahwa tidak semua tambahan adalah riba, dan bahwa dalam hal mu'amalah yang meliputi transaksi ekonomi, terdapat fleksibilitas yang menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan acuan masalah sebagai tujuan. Sedangkan perbedaan-perbedaan dalam metode ijtihad Wahbah al-Zuhayli dan Abdullah Saeed adalah: 1) Wahbah menggunakan metode *qiyās*, sedangkan Saeed menggunakan metode penafsiran kontekstual. 2) Wahbah berpendapat bahwa kata *al-ribā* dalam ayat riba, meliputi semua jenis riba. Sehingga ketika hukum riba adalah haram, maka semua jenis semisal dengan riba hukumnya juga haram. Sedangkan bagi Saeed, merupakan jenis riba dengan karakteristik tertentu sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat riba, yaitu terdapat unsur kezaliman. 3) Dalam *qiyās*, Wahbah menggunakan *'illat* riba yaitu tambahan untuk menetapkan haramnya hukum bunga bank. Namun Saeed menggunakan hikmah hukum riba yaitu tidak adanya kezaliman sebagai dasar penetapan hukum untuk dibolehkannya bunga bank.

Kata kunci: bunga bank, riba, *qiyās*, penafsiran kontekstual.

COMPARATIVE ANALYSIS OF IJTIHAD METHOD WAHBAH AL-ZUHAYLI (1932-2015) AND ABDULLAH SAEED IN BANK INTEREST LAW

EVU MAHFUDOH
NIM : 1423401018

ABSTRACT

Bank interest is a problem of contemporary law, some allow, and some forbid. Representing two groups that allow and forbid, then this research would explore *istinbāt* bank interest law according to Wahbah al-Zuhaylī and Abdullah Saeed, because both of them do *ijtihad* on bank interest law with different *ijtihad* method. The formulation of the problem in this research is: How is the method of *ijtihad* Wahbah al-Zuhaylī and Abdullah Saeed in setting bank interest law?

This study aims to determine the law of bank interest according to *ijtihad* Wahbah al-Zuhaylī and Abdullah Saeed. This research is literature research. Data analysis techniques used are descriptive analytic and comparative.

Wahbah al-Zuhaylī using the *qiyās* method because the interest of the bank is identical with *ribā*, that is the addition of the principal debt. While Saeed brings the theory of contextual interpretation. The similarities of the *ijtihad* Wahbah al-Zuhaylī and Abdullah Saeed in the interest law of the bank are: Wahbah and Saeed both refer to the Qur'an and the Sunnah as the main source of Islamic law, both argue that not all of the extras are *ribā*, and that in the case of *mu'amalah* which includes economic transactions, there is flexibility that adapts the socio-economic conditions of the community with the reference of *maslahah* as the goal. While the differences in the method of *ijtihad* Wahbah al-Zuhaylī and Abdullah Saeed are: 1) Wahbah uses the *qiyās* method, whereas Saeed uses the contextual interpretation method. 2) Wahbah argues that the word *al-ribā* in the verse of *ribā*, covers all types of *ribā*. So when the law of *ribā* is haram, then all kinds such as *ribā* law is also haram. As for Saeed, is a type of usury with certain characteristics as contained in the verses of *ribā*, that there is an element of injustice. 3) In *qiyās*, Wahbah uses '*illat ribā*' that is additionally to establish the haram of the bank interest law. But Saeed uses the lesson of *ribā* law that is the absence of injustice as the basis of law enforcement for the permissibility of bank interest.

Keywords: bank interest, *ribā*, *qiyās*, contextual interpretation.

DAFTAR ISI

Pengesahan Direktur	i
Pengesahan Tim Penguji	ii
Nota Dinas Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Pedoman Transliterasi	vii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II METODE IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM	
A. Metode Tradisional	10
B. Metode Modern	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HUKUM BUNGA BANK MENURUT WAHBAH AL-ZUHAYLI DAN ABDULLAH SAEED	
A. Hukum Bunga Bank Menurut <i>Wahbah al-Zuhayfi</i>	
1. Biografi dan Karya <i>Wahbah al-Zuhayfi</i>	34
2. Pokok-pokok Pemikiran Hukum Islam <i>Wahbah al-Zuhayfi</i>	35

3. Metode Ijtihad <i>Wahbah al-Zuhayfi</i> Tentang Hukum Bunga Bank	46
B. Hukum Bunga Bank Menurut Abdullah Saeed	
1. Biografi dan Karya Abdullah Saeed	55
2. Pokok-pokok Pemikiran Hukum Islam Abdullah Saeed	56
3. Metode Ijtihad Abdullah Saeed Tentang Hukum Bunga Bank	71
C. Analisis Komparatif Metode Ijtihad <i>Wahbah al-Zuhayfi</i> dan Abdullah Saeed Tentang Hukum Bunga Bank	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
Biodata Penulis	

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah saat ini merupakan salah satu wujud dari keinginan luhur untuk merekonstruksi nilai-nilai agama sehingga umat Islam ingin menjalankan syariat Islam¹ dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam banyak hal, teori-teori dalam ekonomi Islam memiliki kesamaan dengan teori ekonomi konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa dalam operasionalnya ekonomi Islam mengintegrasikan nilai transendental-humanis, dengan tujuan menjadikan hidup manusia sebagai pelaku ekonomi mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan dunia dan akhirat.²

Terkait dengan bank syariah, ada satu isu penting yang selalu menyertai yaitu tentang bunga bank, apakah termasuk riba atau bukan. Saat ini, produk-produk bank syariah juga dikenakan tambahan atas pinjaman pokok atau harga pokok, yang menjadikannya tidak berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga bank, apapun istilah yang digunakan oleh bank syariah. Hal ini menimbulkan polemik, apakah bunga tersebut sama dengan riba atau tidak sama dengan riba. Meskipun sudah banyak sekali kajian tentang hal ini, tapi tetap diperlukan kajian yang sebanyak-banyaknya untuk memperkaya wacana tentang bunga secara umum dalam transaksi keuangan, tidak hanya bunga bank, yang memungkinkan adanya teori baru dengan sudut pandang baru. Riba sendiri, diharamkan karena besarnya bahaya yang ditimbulkan, terhadap akhlak dan rohani, juga terhadap peradaban dan kemasyarakatan.³

Adanya perbedaan pandangan tentang hukum bunga bank, apakah termasuk riba atau bukan, karena ayat tentang riba dalam al-Qur'an termasuk dalam ayat

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 46.

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, 27.

³ Abū Surā'ī Abdul Hādi, *Bunga Bank Dalam Islam*, M. Tholib (terj.) (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 1.

yang global. Tidak ada penjelasan terperinci tentang apakah itu riba, dan apa saja yang termasuk dalam riba. Terhadap sifat global al-Qur'an ini, Wahbah al-Zuhayli (1932-2015) berpadangan, mengandung hikmah agar umat Islam menggunakan akal pikirannya, untuk menginterpretasikan dengan benar, dalam membuat ketetapan hukum, berdasarkan kemaslahatan, supaya memberi kemudahan atas kebutuhan manusia dan sesuai dengan perkembangan zaman,⁴ sehingga al-Qur'an akan mampu menerima perkembangan dan kemaslahatan zaman.⁵ Maslahat menjadi faktor penting dalam menetapkan hukum, yang membuat hukum lebih bernilai humanis. Pentingnya kemaslahatan dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembentukan sebuah hukum, terdapat dalam semua hukum agama yang berdasarkan wahyu, meskipun penekanannya berbeda.⁶

Permasalahan hukum bunga bank adalah kasus baru yang ada di jaman modern. Banyak tokoh berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Dari berbagai pendapat tentang hukum bank, menggambarkan dua kelompok dengan metode ijtihad masing-masing, yaitu metode tradisional dan metode modern. Metode ijtihad tradisional menekankan kajian pada sumber tekstual wahyu dan seperangkat teori-teori dalam hukum Islam klasik,⁷ sedangkan kelompok kedua, dalam metode penetapan hukum menggunakan pendekatan yang dipengaruhi oleh hermeneutika dengan melakukan kajian tidak hanya dalam bentuk literalnya, namun juga melakukan kajian kritik historis dan linguistik atas teks.⁸

Mewakili dua model metode ijtihad, penelitian ini hendak mengkaji pandangan hukum bunga bank dari dua tokoh, yaitu Wahbah al-Zuhayli (w. 2015) yang metodenya mewakili metode ijtihad tradisional, dan Abdullah Saeed yang menggunakan metode ijtihad modern yaitu penafsiran kontekstual. Kedua tokoh

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, M. Tohir (terj.) (Yogyakarta: Dinamika, 1996), 47.

⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqo', *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 34.

⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syātibī* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 142.

⁷ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, E. Kusunadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (terj.) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 307.

⁸ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), 15.

sama-sama hidup di jaman modern yang berarti mengetahui sistem perbankan modern yang menggunakan bunga bank. Namun, hasil *istinbāt* hukum tentang hukum bunga bank yang dilakukan kedua tokoh berlawanan, karena perbedaan metode ijtihad yang digunakan.

Wahbah al-Zuḥayfī adalah tokoh besar di bidang hukum Islam. Beliau selalu berpegang teguh pada hukum Islam, namun banyak diantara ijtihadnya yang menyelaraskan dengan kondisi kekinian. Wahbah al-Zuḥayfī mengharamkan bunga bank, merujuk pada salah satu metode *istinbāt* hukum dalam ushul fiqh, dengan meng-*qiyās*-kan bunga bank dengan riba karena adanya *'illat* riba pada bunga bank, yaitu tambahan atas harta pokok sebagaimana ijtihad jumhur ulama. Meskipun perkembangan dunia ekonomi menempatkan perbankan dalam posisi yang penting, namun Wahbah al-Zuḥayfī memandang tidak ada keadaan darurat yang mengharuskan umat Islam untuk menggunakan instrumen bunga dalam transaksi ekonomi.⁹

Abdullah Saeed adalah cendekiawan muslim yang menggunakan penafsiran kontekstualis yaitu proses penafsiran dengan menggali aspek linguistik al-Qur'an beserta konteks historisnya, kemudian mengaplikasikannya dalam konteks kekinian.¹⁰ Dari gambaran riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan meneliti teks ayat yang dipandang sebagai alasan haramnya riba, Saeed memandang bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Dengan kata lain Saeed membolehkan praktik perbankan dengan instrumen bunga. Bila banyak keraguan dari umat Islam untuk dengan jelas menyatakan kebolehan bunga bank, karena rasa takut melanggar pesan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an yang berakibat pada dosa, maka Saeed melakukan ijtihad menggunakan metode penafsiran kontekstual, dengan menggali ayat-ayat tentang riba dari al-Qur'an sendiri sebagai sumber rujukan hukum dan pedoman hidup umat Islam, bukan sekedar mengemukakan argumen berdasarkan logika semata. Juga melihat fakta bahwa bank syariah yang gagasan awal

⁹ Wahbah al-Zuḥayfī, *Fiqh Islam*, jilid 5, Abdul Hayyie al-Kattani (terj.) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 337-338

¹⁰ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas al-Qur'an* (terj.) Lien Iffah Naf'atu Fina (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), Vi.

berdirinya menciptakan sistem perbankan tanpa bunga, nyatanya tetap menerapkan tambahan di atas harga pokok dalam berbagai produknya. Dengan metode ini Saeed menggunakan hikmah hukum riba yaitu *lā tazlimūna wa lā tuzlamūna* sebagai dasar menetapkan hukum bunga bank.¹¹

Meskipun berbeda pandangan tentang hukum bunga bank, yang pasti adalah keduanya melakukan ijtihad dengan berlandaskan pada maslahat sebagai tujuan, baik dalam bentuk menarik manfaat ataupun menghindar dari kerusakan (mafsadat).¹²

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang hukum bunga bank menurut dua tokoh cendekiawan Muslim, yaitu Wahbah al-Zuhayfī dan Abdullah Saeed berdasarkan metode ijtihad yang digunakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah metode ijtihad Wahbah al-Zuhayfī dan Abdullah Saeed dalam menetapkan hukum bunga bank?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum bunga bank menurut Wahbah al-Zuhayfī dan Abdullah Saeed, yang didasari dengan metode ijtihad hukum yang digunakan keduanya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini untuk menambah hasil kajian tentang bunga bank dalam Islam dari sudut pandang yang berbeda antara Wahbah al-Zuhayfī dan Abdullah Saeed, sehingga umat Islam dapat lebih yakin akan keputusannya untuk bertransaksi di bank syariah yang menetapkan adanya tambahan pembayaran dalam produk yang

¹¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its contemporary Interpretation* (Leiden : E. J. Brill, 1996), 27.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2008), 116-117.

ditawarkannya, atau di bank konvensional sekalipun, dengan dasar acuan yang jelas, diantaranya menurut hasil ijtihad dari kedua tokoh yaitu Wahbah al-Zuhayli dan Abdullah Saeed.

E. Telaah Pustaka

Terdapat banyak sekali tulisan tentang hukum bunga bank. Diantaranya adalah Wartoyo, dalam jurnal ekonomi Islam "*Lā Ribā*", yang menulis "Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yūsuf Qaradawī (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)." Dalam tulisannya Wartoyo menyimpulkan bahwa Abdullah Saeed menggunakan landasan moral dalam melakukan *qiyās*, yaitu berdasarkan hikmah, bukan *'illat*. Saeed memandang bunga bank di bank konvensional bukanlah termasuk riba, karena tidak mengandung tujuan utama pengharaman riba, yaitu adanya kezaliman yang jelas tertera dalam al-Qur'an "*lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*". Sedangkan Qaradawī sependapat dengan para ulama klasik yang menggunakan *'illat* hukum riba, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan, dan semua tambahan atas pokok pinjaman berarti riba dan hukumnya adalah haram. Maka bunga bank termasuk riba dan haram.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah pendapat tokoh yang diteliti, yaitu Abdullah Saeed dan Wahbah al-Zuhayli. Penelitian Wartoyo hanya menyimpulkan Abdullah Saeed menggunakan hikmah hukum riba, dan Qaradawī menggunakan *'illat* hukum, dan cenderung pada pendapat bahwa hikmah hukum mestinya tidak digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Namun dalam penelitian ini, membandingkan metode ijtihad Wahbah al-Zuhayli dan Abdullah Saeed.

Muhammad Subekhi dalam jurnal *Qolamuna* menulis "Bunga Bank dan Riba dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya Dengan Bunga Bank di Indonesia." Kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa Abdullah Saeed tidak memandang bunga bank sebagai riba, karena tidak bersifat eksploitatif,

¹³ Wartoyo, "Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yūsuf Qaradawī (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)," *Lā Ribā*, volume IV, No. 1 (Juli 2010): 118. Diunduh dari : journal.uin.ac.id/index.php/JEI/article/download/2573/2361.

penambahan tersebut bersifat sukarela meski tidak mendatangkan pahala di sisi Allah.¹⁴ Abdullah Saeed menggunakan metode penafsiran kontekstualis dengan memperhatikan konteks historis turunnya ayat riba, dalam memahami makna sebuah ayat, kemudian mengaplikasikannya dengan kondisi saat ini. Dan Saeed menekankan aspek moral daripada aspek legal sehingga cakupannya lebih fleksibel dan luas. Sedangkan penelitian ini mengkomparasikan dengan pendapat tokoh lain yang sejaman namun memiliki kesimpulan ijtihad yang berbeda, yakni Wahbah al-Zuhayfī. Perbedaan yang lain adalah, karena penelitian ini mengeksplorasi metode ijtihad yang digunakan oleh kedua tokoh.

Solikhun menyusun tesis dengan judul “Konsep Riba Dalam Tafsir al-Azhar (Studi Terhadap Ayat-ayat Tentang Riba)”, dan menyimpulkan bahwa riba menurut HAMKA tidak berbeda jauh dengan konsep riba, di mana ada perjanjian untuk mengambil manfaat berupa tambahan atas pinjaman pokok.¹⁵

Moh. Tamtowi dalam tesisnya berjudul “Pemikiran Hukum Wahbah al-Zuhayfī (Studi Kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*)” membuat kesimpulan tentang metode pembahasan Wahbah dalam penulisan kitab ini, yaitu: *muqāranah al-mazāhib*, *al-‘amal bi qaul al-jumhūr*, dan *talfīq*. Tamtowi juga menegaskan, meski Wahbah bertujuan untuk melakukan pembaruan dan bercita-cita adanya penyatuan mazhab, namun tetap saja Wahbah berorientasi pada pendapat-pendapat lama kemudian memilih yang paling relevan dengan zaman sekarang.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Bab satu dalam penelitian ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, batasan dan rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Muhammad Subekhi, “Bunga Bank dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya Dengan Bunga Bank di Indonesia,” *Qolamuna*, Volume 1, Nomor 1 (Juli 2015): 109. Diunduh dari: ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/7/7.

¹⁵ Solikhun, *Konsep Riba Dalam Tafsir al-Azhar (Studi Terhadap Ayat-ayat Tentang Riba)*, Tesis, HES IAIN Purwokerto, 2015, vi.

¹⁶ Moh. Tamtowi, “Pemikiran Hukum Wahbah al-Zuhayfī (Studi Kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*),” *Tesis*, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 1998, 3.

Bab dua membahas tentang metode ijtihad dan *istinbāṭ* hukum Islam. Kajian ini menggunakan klasifikasi Wael B. Hallaq berdasarkan periode dengan metode ijtihad yang digunakan. Bagian pertama membahas metode ijtihad tradisional yaitu: *bayānī*, *qiyāsī/ta'fīlī*, dan *istislahī*. Kemudian membahas metode ijtihad periode modern dengan ciri khas hermeneutika yaitu kajian kritis historis dan linguistik. Bagian kedua tentang kajian hukum Islam periode modern, setelah meluasnya gagasan pembaruan hukum Islam, yaitu utilitarianisme religius dan liberalisme religius.

Bab tiga membahas tentang metode penelitian. Menjelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas tentang biografi dan karya-karya Wahbah al-Zuhaylī, pokok-pokok pemikiran Wahbah al-Zuhaylī dalam hukum Islam, dan metode ijtihad yang digunakan Wahbah al-Zuhaylī dalam *istinbāṭ* hukum bunga bank. Bagian kedua membahas tentang biografi dan karya-karya Abdullah Saeed, pokok-pokok pemikiran Abdullah Saeed dalam hukum Islam, dan metode ijtihad yang digunakan Abdullah Saeed dalam *istinbāṭ* hukum bunga bank. Dilanjutkan dengan analisis komparatif metode ijtihad Wahbah al-Zuhaylī dan Abdullah Saeed.

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan akhir dari penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat beberapa persamaan secara garis besar dari metode ijtihad Wahbah al-Zuhayfī dan Abdullah Saeed dalam hukum bunga bank adalah: Wahbah maupun Saeed sama-sama merujuk pada Qur'an dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama hukum Islam, sama-sama berpendapat bahwa tidak semua tambahan adalah riba, dan bahwa dalam hal *mu'āmalah* yang meliputi transaksi ekonomi, terdapat fleksibilitas yang menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dengan acuan masalah sebagai tujuan.

Sedangkan perbedaan-perbedaan dalam metode ijtihad Wahbah al-Zuhayfī dan Abdullah Saeed adalah:


1. Wahbah menggunakan metode *qiyās*, sedangkan Saeed menggunakan metode penafsiran kontekstual.
2. Wahbah berpendapat bahwa kata *al-ribā* dalam ayat riba, meliputi semua jenis riba. Sehingga ketika hukum riba adalah haram, maka semua jenis semisal dengan riba hukumnya juga haram. Sedangkan bagi Saeed, merupakan jenis riba dengan karakteristik tertentu sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat riba, yaitu terdapat unsur kezaliman.
3. Dalam *qiyās*, Wahbah menggunakan 'illat riba yaitu tambahan untuk menetapkan haramnya hukum bunga bank. Namun Saeed menggunakan hikmah hukum riba yaitu tidak adanya kezaliman sebagai dasar penetapan hukum untuk dibolehkannya bunga bank.

B. Saran

Beberapa kekurangan dalam penelitian ini dapat menjadi saran bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan tema metode ijtihad, hukum bunga bank, maupun penelitian tokoh Wahbah al-Zuhayfī dan Abdullah Saeed, antara lain:

1. Penelitian ini belum mengeksplorasi lebih dalam kritik atas metode ijtihad *qiyās* dan penafsiran kontekstual, termasuk bila diterapkan dalam contoh kasus hukum modern yang lain, sehingga dapat mendukung kesimpulan dari penelitian ini.
2. Penelitian ini juga kurang mengeksplorasi pendapat-pendapat hukum Wahbah dan Saeed dalam bidang lain selain kasus hukum *mu'amālah* (transaksi ekonomi), supaya terlihat konsistensi karakteristik keduanya dalam melakukan *istinbāt* hukum, Wahbah dengan metode ijtihad tradisional dan Saeed dengan penafsiran kontekstualnya.

Semoga penelitian ini bermanfaat dan mendorong penelitian selanjutnya untuk lebih baik lagi. *Wallahu a'lamu bi al-ṣawāb.*



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- . *Upaya Integrasi Penafsiran Dalam Kajian Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Bakri, Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika al-Qur'an, Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Hadi, Abu Sura'I Abdul. *Bunga Bank Dalam Islam*. M. Tholib (terj.). Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (terj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ichwan, Moch Nur. "Islam Modernitas dan Kemanusiaan: Mohamed Talbi dan Penafsiran Historis Humanistik," dalam *Upaya Integrasi Penafsiran Dalam Kajian Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Kafrawi, Salahudin dan Abdul Mustaqim. "Elemen-Elemen Hermeneutik Dalam Tafsir al-Razi" dalam *Upaya Integrasi Penafsiran Dalam Kajian Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Minhaji, Akh. "Hermeneutika *Maqāṣidi*: Studi Kasus Teori Penafsiran Imam al-Syatibi" dalam *Upaya Integrasi Penafsiran Dalam Kajian Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.

- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- al-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Pari, Fariz. "Hermeneutika Gazali" dalam *Upaya Intergrasi Penafsiran Dalam Kajian Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking And Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its contemporary Interpretation*. Leiden : E. J. Brill, 1996.
- , *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas al-Qur'an*. (terj.). Lien Iffah Naf'atu Fina. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015.
- , *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. (terj.). Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan, 2015.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Salim, Fahmi. *Kritik Terhadap Studi al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Perspektif 2010.
- Shihab, M. Qiraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Silalhi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Sirry, Mun'im. *Tradisi Intelektual Islam, Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. Malang: Madani, 2015.
- Solikhun. "Konsep Riba Dalam Tafsir al-Azhar (Studi Terhadap Ayat-ayat Tentang Riba)", Tesis. Purwokerto: HES IAIN Purwokerto, 2015.
- Subekhi, Muhammad. "Bunga Bank dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed dan Relevansinya Dengan Bunga Bank di Indonesia", *Qolamuna*, Volume 1, Nomor 1 (Juli 2015): 109.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I, II. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tamtowi, Moh. "Pemikiran Hukum Wahbah az-Zuhayli (Studi Kitab al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu)", Tesis. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Wahyudi, Yudian. "Penafsiran Kembali Ke al-Qur'an dan Sunnah Menurut Hasan Hanafi, Muhammad Abid al-Jabiri dan Nurcholish Madjid," dalam *Upaya Intergrasi Penafsiran Dalam Kajian Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Wartoyo. "Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis)", *Lā Ribā*, volume IV, No. 1 (Juli 2010): 118.
- al-Zarqā', Mustafā Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Al-Zuhayfī, Wahbah. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*. M. Tohir (terj.). Yogyakarta: Dinamika, 1996.

----- . *al- Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 5, 7. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, tt.

----- . *al- Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Juz 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

----- . *Mauṣū’at al-Fiqh al-Islāmy wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣiroh*, Juz 1, 11. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

----- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, II. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

----- . *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah, wa al-Syarī’ah, wa al-Minhaj*. Juz 3, 4,. Beirut dan Suriah: Dār al-Fikr, 1991.

----- . *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.

www.abdullahsaeed.org

www.nu.or.id/post/read/

IAIN PURWOKERTO